



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN
PERKEBUNAN**

Jln. Diponegoro Painan Telp. 0756.21408/Fax 0756.21408

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021**

NOMOR : 521.12/ 71 /KPTS/Distanhortbun - PS /2021

TENTANG

**PENETAPAN HASIL CALON PENERIMA/ CALON LAHAN KEBUTUHAN
BENIH SEBAR DAN PENANGKAR PADI PADA KEGIATAN *INTEGRATED
PARTICIPATORY DEVELOPMENT AND MANAGEMENT OF IRRIGATION
PROJECT- INTERNATIONAL FOR FUND AGRICULTURE DEVELOPMENT
(IPDMIP-IFAD)* KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021**

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

- Menimbang : a. bahwa pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara partisipatif dan terpadu dilakukan guna meningkatkan kemampuan kelembagaan, pengelolaan, teknis irigasi, dan pertanian dalam pelayanan irigasi guna tercapainya sasaran peningkatan ketahanan pangan, pendapatan dan mata pencarian masyarakat pedesaan di Indonesia, maka demi kelancaran dan efektifnya pelaksanaan kegiatan IPDMIP dipandang perlu penetapan hasil calon penerima/calon lahan kebutuhan benih sebar dan penangkar padi pada kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan irigasi partisipasi melalui *Integrated Participatory Development And Management Of Irrigation Project-International For Fund Agrikulture Development (IPDMIP-IFAD)*;
- b. bahwa untuk terlaksananya poin a diatas di pandang perlu ditetapkannya hasil calon penerima/calon lahan kebutuhan benih benih sebar dan penangkar padi kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan irigasi partisipasi melalui *Integrated Participatory Development And Management Of Irrigation Project-International For Fund Agriculture Development (IPDMIP-IFAD)* dengan Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Nagara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Permentan/OT.010/1/2016 Tentang Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 511/ Permentan /RC.110/12/2018 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2019;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12 /Permentan/TP.020/4/2018 Tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Tanaman;
10. Keputusan Direktur Jendral Tanaman Pangan Nomor 230/HK.310/C/12/2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan

Kegiatan Bantuan Benih Padi dan Jagung Tahun Anggaran 2020;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 Tanggal 8 Januari 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA

: Menetapkan Hasil Calon Penerima/ Calon Lahan kebutuhan benih benih sebar dan penangkar padi di daerah Irigasi sasaran Proyek *Integrated Participatory Development And Management Of Irrigation Project - International For Fund Agrikulture Development (IPDMIP-IFAD)* sebagaimana tercantum pada lampiran I dan II pada keputusan ini.

KEDUA

: Kebutuhan benih padi benih sebar dan penangkar sebagaimana yang dimaksud diktum pertama adalah:

- Varietas
- Mutu dan kualitas
- Petani dan Kelompok Tani penerima

KETIGA

: Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan apabila terjadi kesalahan dalam ketetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal Mei 2021
Kepala Dinas Tanaman Pangan
Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Pesisir Selatan



Ir. Nuzirwan N. MT
NIP. 19670826 199803 1 000

Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
Nomor : 521.12/ /KPTS - Distanhortun-PS/2021
Tanggal : Mei 2021
Tentang : Penetapan Kebutuhan Penangkar pada Program IPDMIP Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021

Kecamatan	Daerah Irigasi	Nagari	Poktan	Luas Lahan (Ha)	Varietas	Kondisi Sapra		Rencana Tanam												Ket
						Gudang	Lantai Jemur	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Sutera	Taratak Timbulun	Taratak	Timbulun	28,5	Anak Daro	ada	ada													Rencana tanam bisa berubah
JUMLAH				28,5																

Paiman, 4 Mei 2021
Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan
J. Ruellyan, N. MT
NIP. 196703281996031000

